



Tinjauan Hukum Internasional dalam Menangani Kasus *Piracy Jure Gentium* Berdasarkan Yurisdiksi Universal

Putri Rizka Nurwijedah Kadir^{1*}, Darwis², Imam Fadhil Nugraha³

putputee23@gmail.com^{1*}, darwis.hi@unhas.ac.id², Imamfadhil86@gmail.com³

^{1,2,3} Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

Korespondensi penulis: putputee23@gmail.com

Abstract. *This study discusses the application of universal jurisdiction in addressing piracy jure gentium based on international law. Universal jurisdiction allows a country to prosecute perpetrators of serious crimes, such as piracy, regardless of the crime's location or the nationality of the perpetrator and victim. Rooted in customary international law, which recognizes piracy as a threat to the collective interests of all nations, every country has the right and obligation to act against pirates. This research employs a normative legal approach, focusing on analyzing relevant international legal regulations. The findings indicate that the international legal framework, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), provides guidance for enforcing laws against piracy. However, while the principle of universal jurisdiction offers a solution, challenges such as a lack of international consensus on the definition of piracy, resource limitations in developing countries, and the need for stronger international cooperation hinder its implementation. This study emphasizes the importance of inter-state cooperation, including support from developed countries to developing nations, to enhance law enforcement capacity. Moreover, the application of universal jurisdiction contributes to international justice, where consistent law enforcement reflects the international community's commitment to protecting maritime safety and global trade. Thus, this research aims to provide a comprehensive understanding of the application of universal jurisdiction in the context of piracy in international waters and its implications for the overall international legal system.*

Keywords: *Universal jurisdiction, Piracy jure gentium, International law, United Nations Convention on the Law of the Sea, International cooperation*

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan yurisdiksi universal dalam menangani kasus pembajakan *jure gentium* berdasarkan hukum internasional. Yurisdiksi universal memungkinkan negara untuk mengadili pelaku kejahatan berat, seperti pembajakan, tanpa memandang lokasi kejadian atau kewarganegaraan pelaku dan korban. Dengan dasar hukum kebiasaan internasional yang mengakui pembajakan sebagai ancaman terhadap kepentingan kolektif semua negara, setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menindak pelaku pembajakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis aturan hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), memberikan panduan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan. Meskipun prinsip yurisdiksi universal menawarkan solusi, tantangan seperti kurangnya konsensus internasional mengenai definisi pembajakan, keterbatasan sumber daya di negara-negara berkembang, dan perlunya kerjasama internasional yang lebih solid menghambat penerapannya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antarnegara, termasuk dukungan dari negara maju kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Selain itu, penerapan yurisdiksi universal juga memberikan kontribusi pada keadilan internasional, di mana penegakan hukum yang konsisten mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk melindungi keselamatan pelayaran dan perdagangan global. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan yurisdiksi universal dalam konteks pembajakan di perairan internasional dan implikasinya bagi sistem hukum internasional secara keseluruhan.

Kata kunci: Yurisdiksi universal, Pembajakan *jure gentium*, Hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Kerjasama internasional

1. LATAR BELAKANG

Kasus pembajakan di laut telah menjadi isu global yang terus berkembang, utamanya pada perairan internasional yang sering dilalui oleh kapal-kapal dagang. Rute perdagangan internasional, seperti Selat Malaka, Teluk Aden, dan perairan di sekitar Tanduk Afrika, sering kali menjadi target utama bagi para perompak. Intensitas tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan di beberapa perairan dan keterbatasan kemampuan negara-negara di kawasan tersebut dalam menangani kejahatan lintas batas (Asfarosya, 2020a, p. 20). Tindakan pembajakan laut tidak hanya mengancam keselamatan awak kapal dan muatan, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi global, mengingat perdagangan internasional sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas di jalur-jalur maritim.

Saat ini, pembajakan laut umumnya didorong oleh motif ekonomi, di mana pelaku berusaha mendapatkan keuntungan dengan merampok kapal, mencuri barang berharga, dan dalam beberapa kasus, terkadang menyandera awak kapal untuk meminta tebusan. Pembajakan tidak mengenal batas negara dan sering terjadi di perairan internasional, menjadikannya sebagai masalah yang harus diatasi melalui kerangka hukum internasional dan kerjasama antarnegara. Kejahatan ini memiliki sejarah panjang yang telah tercatat sejak dulu hingga kini, tetapi menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas internasional.

Isu terkait *piracy jure gentium* atau pembajakan di laut lepas, telah menjadi perhatian dunia internasional sejak lama. Dalam hukum internasional, pembajakan dianggap sebagai salah satu kejahatan tertua yang diakui secara global, dengan menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia dan stabilitas perdagangan internasional (Asfarosya, 2020b, p. 16). Kejahatan ini dilakukan oleh perompak di perairan internasional tanpa memandang batas-batas negara tertentu, sehingga penanganannya sering kali melampaui kemampuan satu negara saja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama global yang terorganisir. Salah satu prinsip penting dalam hukum internasional untuk menghadapi pembajakan adalah penerapan yurisdiksi universal

Penerapan prinsip yurisdiksi universal semakin dianggap penting dalam konteks hukum internasional modern karena memberikan akses untuk menuntut pelaku kejahatan serius lintas negara tanpa memperhatikan lokasi kejadian atau kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini, yang berfokus pada kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bertujuan untuk mencegah impunitas bagi pelaku yang mencoba menghindari hukum dengan berpindah antarnegara (Nugroho, 2017, p. 2). Signifikansi prinsip ini juga terlihat dalam kasus-kasus di mana negara asal pelaku atau negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu atau enggan melakukan penuntutan, sehingga prinsip yurisdiksi universal memberi yurisdiksi internasional alternatif yang dapat menutup kekosongan tersebut. Prinsip

ini memperkuat upaya kolektif internasional untuk memastikan bahwa keadilan tetap berlaku di hadapan tantangan-tantangan hukum lintas batas (Setiyono, 2021, p. 119). Selain itu, dengan adanya yurisdiksi universal, terdapat efek pencegahan yang kuat terhadap kejahatan berat. Para pelaku potensial menyadari bahwa tindakan mereka dapat diadili di berbagai negara, yang pada akhirnya mengurangi peluang mereka untuk berlindung di negara-negara tertentu guna menghindari penuntutan (Setiyono, 2021, p. 121).

Pembajakan di laut lepas dianggap sebagai salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai *hostis humani generis*, yang berarti musuh seluruh umat manusia (Starke, 1986, p. 162). Hal ini memungkinkan pelaku pembajakan untuk diadili di mana pun oleh negara mana saja, meskipun tindak kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayah perairan atau yurisdiksi negara yang menuntut. Oleh karena itu, konsep yurisdiksi universal memberikan dasar hukum bagi setiap negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pembajakan tanpa memerlukan kaitan langsung dengan pelaku, korban, atau lokasi terjadinya kejahatan. Pembajakan adalah tindak pidana pertama di bawah yurisdiksi universal. Bahkan dapat dikatakan bahwa gagasan yurisdiksi universal muncul sebagai hasil dari tekad negara-negara untuk mengambil tindakan terhadap pembajakan yang dilakukan di laut lepas. Pembajakan dalam arti yang lebih luas bisa dilakukan dengan berbagai motif selain keuntungan, seperti misalnya motif balas dendam. Perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan persekutuan internasional, dan diperlakukan sebagai *delict jure gentium*, sehingga semua negara berwenang menghukum pelanggaran tersebut (Starke, 1986, p. 161).

Yurisdiksi universal merupakan sebuah prinsip dalam hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan berat, seperti pembajakan, genosida, atau kejahatan perang, tanpa memandang lokasi kejadian, kebangsaan pelaku, maupun kewarganegaraan korban. Dalam hal pembajakan di laut, yurisdiksi universal sangat penting karena pembajakan biasanya terjadi di perairan internasional, yang berada di luar kedaulatan negara manapun. Oleh karena itu, setiap negara memiliki wewenang untuk menindak pelakunya. Yurisdiksi universal memberikan hak bagi setiap negara untuk menerapkan yurisdiksi universal dalam menangani kejahatan yang terjadi di wilayah internasional. Konsep yurisdiksi universal ini dianggap sebagai bentuk universalitas dalam penerapan keadilan yang penting bagi negara-negara. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang memperluas perdagangan internasional serta pergerakan kapal di perairan internasional, penerapan yurisdiksi universal ini menjadi semakin penting.

Yurisdiksi universal, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS) dan Pasal 15 Konvensi

Laut Lepas 1958 (*Convention on the High Seas*), memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menindak kejahatan internasional seperti pembajakan di laut lepas (Setiyono, 2021, p. 112). Hal ini sejalan dengan instrumen hukum internasional utama, yakni UNCLOS 1982, yang memperkuat yurisdiksi universal atas pembajakan. Pasal 105 UNCLOS menyatakan bahwa setiap negara berhak menangkap kapal yang melakukan pembajakan di perairan internasional dan mengadilinya di pengadilan nasional masing-masing (Setiyono, 2021, p. 118). Dengan demikian, aturan ini memberikan otoritas global bagi negara-negara untuk memerangi pembajakan, tanpa memandang lokasi kejadian atau pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, Pasal 100 UNCLOS mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama sepenuhnya dalam upaya memberantas pembajakan di laut lepas atau di wilayah lain yang berada di luar yurisdiksi suatu negara (Setiyono, 2021, p. 116).

Hukum internasional, melalui UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958, telah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menindak, menangkap, dan mengadili pelaku pembajakan di laut (Setiyono, 2021, p. 112). Salah satu kewenangan tersebut adalah penerapan yurisdiksi universal. Jika suatu negara tidak memanfaatkan kewenangan ini untuk menindak kejahatan perompakan atau pembajakan, negara tersebut dianggap membiarkan terjadinya kejahatan tersebut, yang berpotensi mengancam keamanan pelayaran nasional dan internasional. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji lebih mendalam penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional.

Penerapan yurisdiksi universal dalam kasus pembajakan di laut berakar pada hukum kebiasaan internasional yang menganggap pembajakan sebagai ancaman terhadap kepentingan bersama, memberi hak dan kewajiban bagi negara-negara untuk menindak pelaku. Seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya perdagangan, prinsip ini semakin krusial karena pergerakan kapal di perairan internasional memperbesar risiko pembajakan. Kajian ini membahas penerapan yurisdiksi universal terhadap pembajakan di laut lepas berdasarkan hukum internasional, serta bagaimana prinsip ini diterapkan, konteks, dan dampaknya. Mengingat pembajakan bersifat lintas batas, penting memahami kerangka hukum internasional dalam menghadapi tantangan keamanan di perairan internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Piracy Jure Gentium

Piracy jure gentium, atau pembajakan berdasarkan hukum bangsa-bangsa, adalah salah satu kejahatan tertua yang diakui sebagai ancaman terhadap komunitas internasional dan perairan bebas. Istilah *jure gentium* mengacu pada “hukum bangsa-bangsa,” yang mengartikan

bahwa pembajakan adalah pelanggaran hukum internasional yang dianggap sebagai kejahatan serius di seluruh dunia, tanpa memandang batas negara. Sebagai kejahatan universal, pembajakan di laut lepas memiliki sejarah panjang dalam hukum kebiasaan internasional sebagai ancaman yang tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga mengganggu perdagangan global dan keamanan maritim. Dalam konsep *piracy jure gentium*, semua negara memiliki hak dan kewajiban untuk menindak pelaku pembajakan, bahkan jika kejahatan tersebut tidak berdampak langsung pada negara tersebut (Bunga, 2019, p. 303).

Pembajakan dianggap sebagai ancaman global karena terjadi di perairan internasional, yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun. Artinya, kejahatan tersebut tidak berada dalam kekuasaan hukum negara teritorial, sehingga membutuhkan kerjasama dan penegakan hukum dari komunitas internasional. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara berhak menangkap dan mengadili pelaku pembajakan, terlepas dari kewarganegaraan mereka atau korban. Peraturan internasional yang mendukung tindakan ini diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti UNCLOS, yang menegaskan bahwa pembajakan di perairan internasional adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Pengakuan atas *piracy jure gentium* memungkinkan negara-negara bekerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan maritim dan menegakkan hukum tanpa terikat oleh batas-batas yurisdiksi teritorial.

Dengan demikian, penting untuk menekankan bahwa pembajakan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Pembajakan di laut lepas tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi global dan keamanan maritim. Oleh karena itu, penerapan prinsip yurisdiksi universal harus didukung oleh kerjasama internasional yang lebih kuat, termasuk pertukaran informasi dan sumber daya antara negara-negara, terutama antara negara maju dan berkembang. Hal ini akan memperkuat kapasitas penegakan hukum dan memastikan bahwa tindakan terhadap pembajakan dapat dilakukan secara efektif dan konsisten di seluruh dunia.

Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Hukum Internasional

Prinsip yurisdiksi universal adalah landasan penting dalam hukum internasional yang memungkinkan negara-negara untuk menuntut pelaku kejahatan serius, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembajakan, terlepas dari di mana kejahatan itu terjadi atau siapa pelakunya. Dalam prinsip ini, negara tidak perlu memiliki koneksi langsung dengan pelaku, korban, atau lokasi kejadian untuk menegakkan hukum atas kejahatan tersebut. Prinsip ini diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai

ancaman bagi seluruh komunitas internasional, sehingga membutuhkan pendekatan global dalam penegakannya (Setiyono, 2021, p. 118).

Dalam konteks pembajakan, prinsip yurisdiksi universal memungkinkan negara mana pun untuk menangani kasus pembajakan di laut lepas, mengingat lokasi peristiwa tersebut berada di perairan internasional yang tidak berada di bawah kedaulatan negara mana pun. Prinsip ini mengedepankan gagasan bahwa kejahatan internasional, terutama yang mengancam stabilitas dan perdamaian global, harus dihadapi dengan kolaborasi internasional. Melalui yurisdiksi universal, negara-negara dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku tanpa terhambat oleh keterbatasan teritorial atau nasionalitas. Prinsip ini juga menciptakan dasar hukum bagi pengadilan internasional untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan internasional. Meski demikian, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan pandangan antarnegara mengenai batasan yurisdiksi universal dan kesulitan dalam menegakkan hukum internasional di wilayah tanpa kedaulatan.

Dengan begitu, Penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam hukum internasional sangat penting untuk menciptakan keadilan global dan mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan serius. Dengan semakin meningkatnya kejahatan lintas negara, termasuk pembajakan, yurisdiksi universal memberikan landasan hukum yang memungkinkan negara-negara untuk bertindak tanpa terhalang oleh batasan teritorial. Hal ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum internasional, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif di antara negara-negara untuk melindungi keamanan dan stabilitas global. Namun, tantangan dalam implementasinya, harus diatasi melalui kerjasama internasional yang lebih erat dan komitmen bersama untuk menegakkan prinsip ini secara konsisten.

Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan aktor internasional lainnya, termasuk organisasi internasional dan, dalam konteks tertentu, individu. Hukum ini mencakup berbagai aturan, norma, dan prinsip yang bertujuan menjaga perdamaian, keamanan, keadilan, dan ketertiban global. Berbeda dengan hukum nasional yang diterapkan oleh suatu negara dalam yurisdiksinya, hukum internasional berlaku melalui kesepakatan antarnegara dan berlaku secara universal. Sumber utama hukum internasional meliputi perjanjian internasional, seperti konvensi dan traktat, hukum kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional (Dzikrina Aulia, 2023, p. 1730).

Peran hukum internasional mencakup berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, hukum lingkungan, hukum maritim, hukum perang, dan hubungan diplomatik. Dalam kasus kejahatan lintas batas atau yang mengancam keamanan internasional, seperti pembajakan, hukum internasional menjadi pedoman penting untuk mengkoordinasikan respons global. UNCLOS, misalnya, memberikan landasan hukum yang jelas bagi negara-negara untuk menangani pembajakan di laut lepas. Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat menjaga keteraturan antarnegara serta mengatasi berbagai tantangan global melalui mekanisme dan lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional. Dengan demikian, hukum internasional memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem aturan yang memungkinkan penegakan hukum secara adil dan efektif dalam konteks yang melibatkan kepentingan banyak negara.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan, termasuk prinsip dan konsep hukum serta norma hukum tertulis yang mengatur penanganan kasus *piracy jure gentium* berdasarkan yurisdiksi universal. Fokus utama penelitian adalah aturan-aturan hukum internasional, termasuk konvensi-konvensi, perjanjian internasional, dan hukum kebiasaan internasional yang memberi landasan bagi yurisdiksi universal. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur, dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Literatur yang digunakan mencakup dokumen hukum seperti UNCLOS, yang memuat aturan mengenai yurisdiksi universal untuk menanggulangi pembajakan di perairan internasional, serta konvensi lain dan jurnal akademik yang relevan dengan topik ini. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan, teori hukum, dan interpretasi yang relevan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada interpretasi peraturan dan norma hukum, tetapi juga berusaha menggali makna, tujuan, dan dampak dari penerapan yurisdiksi universal terhadap kasus pembajakan. Tujuan akhirnya adalah dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, penerapan, dan tantangan yurisdiksi universal dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya dalam konteks *piracy jure gentium*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembajakan di perairan internasional merupakan masalah serius yang mengancam keamanan global, stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam hukum internasional menjadi

sangat penting. Yurisdiksi universal memungkinkan negara-negara untuk menuntut pelaku kejahatan serius, seperti pembajakan, tanpa memandang lokasi atau kewarganegaraan pelaku. Namun, untuk mengimplementasikan prinsip ini secara efektif, diperlukan kerjasama internasional yang erat, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana yurisdiksi universal dapat berkontribusi pada penegakan hukum dan keadilan internasional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Penerapan Yurisdiksi Universal terhadap Kasus *Piracy Jure Gentium*

Penerapan yurisdiksi universal dalam konteks *piracy jure gentium* menunjukkan pentingnya hukum internasional dalam menangani kejahatan yang tidak mengenal batasan wilayah. Pembajakan di laut lepas adalah salah satu kejahatan yang menantang karena terjadi di perairan internasional yang di luar kedaulatan negara manapun. Dalam hal ini, yurisdiksi universal memungkinkan setiap negara untuk mengadili pelaku pembajakan tanpa memandang kebangsaan pelaku atau lokasi kejadian. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa yurisdiksi universal berakar pada hukum kebiasaan internasional yang mengakui pembajakan sebagai ancaman terhadap kepentingan kolektif semua negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menindak pelaku pembajakan.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan kerangka hukum internasional yang sangat penting dalam konteks ini. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait dengan penggunaan lautan dan sumber daya di dalamnya. Dalam Pasal 105, UNCLOS menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap pelaku pembajakan, dan negara tersebut dapat menangkap serta mengadili pelaku di wilayah yurisdiksinya. Negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS diharapkan untuk mengadopsi undang-undang nasional yang sejalan dengan ketentuan internasional, termasuk prosedur penangkapan, pengadilan, dan sanksi. Dengan adanya ketentuan ini, hukum internasional memberikan dasar yang kuat bagi negara-negara untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan pembajakan (Nrangwesti, 2023, p. 87).

Namun, penerapan yurisdiksi universal tidak selalu berjalan mulus. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan interpretasi tentang pembajakan di antara negara-negara dapat menghambat penegakan hukum yang konsisten. Misalnya, apa yang dianggap sebagai tindakan pembajakan di satu negara mungkin tidak dipandang sama oleh negara lain. Ketidakjelasan ini sering kali menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum dan dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi para penegak hukum. Dalam konteks ini, kerjasama internasional menjadi

sangat krusial. Negara-negara perlu saling mendukung dalam upaya penegakan hukum dan berbagi informasi untuk mengatasi pembajakan yang terjadi di perairan internasional.

Kerjasama internasional dalam penanganan pembajakan dapat melibatkan berbagai aspek. Salah satunya adalah operasi militer bersama yang dilakukan oleh negara-negara yang berhadapan langsung dengan masalah pembajakan. Dalam beberapa kasus, operasi semacam ini telah terbukti efektif dalam menangkap pelaku pembajakan dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Misalnya, Operasi Atalanta yang dilakukan oleh Uni Eropa di lepas pantai Somalia berhasil mengurangi jumlah pembajakan secara signifikan melalui patroli dan intervensi militer. Melalui operasi semacam ini, negara-negara tidak hanya menegakkan hukum internasional tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan yang rawan pembajakan (Anyanova, 2022, p. 14).

Selain itu, pertukaran intelijen antarnegara juga merupakan aspek penting dalam kerjasama internasional karena pembajakan adalah kejahatan lintas batas dan terjadi di perairan internasional, yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun, sehingga memerlukan kolaborasi internasional untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku secara efektif. Negara-negara dapat memproyeksikan hubungan kerjasama ini melalui berbagai mekanisme, seperti perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur pertukaran informasi dan intelejen. Sebagai contoh, beberapa negara telah membentuk jaringan intelijen yang bertujuan untuk berbagi informasi mengenai pergerakan kapal, modus operandi para perompak, dan daerah-daerah yang dianggap rawan. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mencegah dan menanggulangi pembajakan secara lebih efektif.

Meskipun ada kekhawatiran bahwa pertukaran intelejen dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, misalnya negara yang membuka akses informasi strategis dapat menghadapi ancaman bocornya rahasia negara atau pemanfaatan informasi secara tidak etis, tapi kerjasama ini justru dapat memperkuat keamanan maritim secara keseluruhan dengan menciptakan jaringan informasi yang lebih luas dan responsif terhadap ancaman. Karena itu, negara-negara harus membangun jaringan intelegensi ini dengan kesepakatan yang jelas dan didukung oleh kerangka hukum internasional. Dalam konteks ini, efektivitas negara dalam membentuk jaringan intelejen bergantung pada kepercayaan dan komitmen untuk berbagi informasi terkait pergerakan kapal, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pembagian informasi tidak melanggar kedaulatan negara. Meskipun juga ada tantangan terkait kedaulatan, negara-negara sering kali menyadari bahwa ancaman terhadap maritim adalah masalah bersama yang memerlukan solusi kolaboratif, mereka juga dapat mengatasi hal ini dengan menetapkan protokol yang jelas dan transparan dalam berbagi informasi agar lebih

efektif dalam mencegah dan menanggulangi pembajakan, sehingga tetap menghormati kepentingan nasional masing-masing sambil berkontribusi pada keamanan global.

Program pelatihan juga merupakan bagian dari kerjasama internasional yang dapat meningkatkan kapasitas penegakan hukum di negara-negara yang berhadapan langsung dengan masalah ini. Negara-negara maju dapat memberikan pelatihan kepada personel penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk teknik penyelidikan, penanganan situasi darurat, dan prosedur penangkapan. Dengan demikian, negara-negara tersebut akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat pembajakan di perairan internasional.

Penerapan yurisdiksi universal dalam konteks pembajakan tidak hanya mengandalkan kerjasama antarnegara, tetapi juga memerlukan komitmen yang kuat dari setiap negara untuk menghormati hukum internasional. Negara-negara harus berupaya untuk menginternalisasi prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional mereka, serta memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan dengan konsisten. Hal ini mencakup penyusunan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai pembajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku. Dengan demikian, penerapan yurisdiksi universal dapat menjadi lebih efektif dalam menanggulangi pembajakan dan menjaga keamanan pelayaran di perairan internasional.

Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk diingat bahwa pembajakan adalah isu lintas batas yang memerlukan solusi lintas batas pula. Penegakan hukum yang efektif terhadap pembajakan tidak hanya akan meningkatkan keamanan di perairan internasional, tetapi juga memberikan perlindungan bagi industri maritim dan perdagangan global. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, diharapkan penerapan yurisdiksi universal dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi masalah pembajakan di laut lepas.

Penerapan yurisdiksi universal terhadap kasus *piracy jure gentium* merupakan langkah penting dalam penegakan hukum internasional dan bukanlah solusi yang sederhana. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, kerjasama internasional dan komitmen dari setiap negara dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menanggulangi pembajakan. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan harmonisasi interpretasi hukum di antara negara-negara menjadi langkah penting ke depan. Peningkatan kemampuan penegakan hukum, baik melalui pelatihan, pertukaran intelijen, maupun operasi militer bersama, menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman di perairan internasional. Dengan demikian, penerapan yurisdiksi

universal tidak hanya memperkuat hukum internasional, tetapi juga melindungi kepentingan bersama semua negara dalam menghadapi ancaman pembajakan.

Tantangan Negara-Negara dan Implikasi Penerapan Yurisdiksi Universal

Meskipun prinsip yurisdiksi universal menawarkan solusi terhadap kejahatan pembajakan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya konsensus di antara negara-negara mengenai definisi dan interpretasi pembajakan. Dalam banyak kasus, negara-negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin menganggap tindakan tertentu sebagai pembajakan, sementara negara lain tidak. Hal ini menciptakan kesulitan dalam merumuskan strategi penanggulangan yang efektif, karena apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal di satu yurisdiksi mungkin tidak dapat dikenakan sanksi di yurisdiksi lain.

Dalam konteks ini, perbedaan dalam sistem hukum, budaya hukum, dan tradisi penegakan hukum antara negara-negara juga dapat menghambat kerjasama internasional. Misalnya, negara yang mengadopsi pendekatan hukum pidana yang lebih ketat mungkin merasa tidak nyaman dengan negara lain yang menerapkan kebijakan lebih lunak. Ketidakselarasan ini sering kali menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di lapangan, yang pada gilirannya memperlambat respons terhadap pembajakan di perairan internasional. Dengan demikian, penting bagi negara-negara untuk berusaha membangun pemahaman bersama dan mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan pembajakan di bawah hukum internasional (Setiyono, 2021, p. 117).

Tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya, terutama di negara-negara berkembang, yang menghalangi mereka dalam menanggulangi pembajakan secara efektif. Banyak negara yang terletak di jalur pelayaran internasional tidak memiliki peralatan yang memadai, pelatihan untuk personel penegak hukum, atau dukungan logistik yang diperlukan untuk menangani masalah ini, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk menindak pelaku kejahatan di perairan internasional. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa negara-negara ini seringkali harus berjuang dengan masalah internal lainnya, seperti kemiskinan, konflik, dan ketidakstabilan politik, yang membuat mereka kurang mampu untuk menginvestasikan sumber daya dalam penegakan hukum maritim. Oleh karena itu, dukungan internasional menjadi sangat penting. Negara-negara yang lebih maju harus berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang kurang mampu dalam upaya mereka menanggulangi pembajakan.

Dalam konteks ini, negara-negara yang lebih maju memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada negara-negara yang kurang mampu. Bantuan ini bisa berupa transfer teknologi, pelatihan untuk personel penegak hukum, atau bahkan bantuan finansial untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum di negara-negara yang berhadapan langsung dengan ancaman pembajakan. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa negara-negara yang memiliki potensi sebagai titik rawan pembajakan dapat memperkuat kemampuan mereka untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif (Steele, 2022, p. 97).

Disisi lain, penerapan yurisdiksi universal dalam menangani kejahatan seperti pembajakan terkadang menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama terkait dengan kedaulatan negara. Negara-negara berkembang sering kali memiliki pandangan dan kapasitas yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju dalam mengimplementasikan prinsip yurisdiksi universal. Ketidakcocokan dalam penerapan prinsip yurisdiksi universal dapat menyebabkan ketimpangan, di mana negara yang lebih kuat secara politik dan ekonomi cenderung menghindari tindakan hukum untuk mencegah konflik diplomatik. Hal ini menciptakan situasi di mana negara-negara berkembang mungkin merasa tertekan untuk tidak menegakkan hukum secara konsisten, sehingga menimbulkan kesan bahwa yurisdiksi universal hanya berlaku selektif atau tidak merata. Dengan demikian, ketimpangan ini beresiko menciptakan pelanggaran kedaulatan antarnegara, terutama jika tindakan hukum dianggap sebagai intervensi asing.

Selain itu, kompleksitas pembiayaan dan logistik menjadi hambatan nyata dalam penerapan yurisdiksi universal. Negara yang melakukan penangkapan pelaku kejahatan di laut harus menanggung biaya untuk menahan dan mengadili mereka, yang sering kali menjadi beban berat, terutama bagi negara-negara dengan sumber daya terbatas. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk melaksanakan yurisdiksi universal secara konsisten.

Dalam konteks ini, tantangan hukum dan HAM juga dapat terjadi. Penegakan hukum sering kali terjebak dalam dilema antara menjaga keamanan internasional dan menghormati hak-hak individu. Negara-negara berkembang, yang cenderung mengadopsi dinamika HAM yang berasal dari barat, sering kali menghadapi kritik dari aktivis HAM terkait kurangnya transparansi dalam proses penangkapan dan penanganan kasus di laut lepas karena berpotensi melanggar hak-hak individu yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun yurisdiksi universal bertujuan untuk menciptakan keadilan, implementasinya dapat terhambat oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, implikasi penerapan yurisdiksi universal dalam kasus pembajakan juga terlihat dari perlunya pengembangan kerjasama internasional yang lebih solid. Negara-negara

perlu menjalin perjanjian bilateral dan multilateral yang memperkuat kolaborasi dalam penegakan hukum. Perjanjian semacam ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan dukungan logistik. Dengan adanya kerjasama ini, negara-negara dapat membangun jaringan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman pembajakan di perairan internasional.

Upaya memperkuat kerjasama internasional juga dapat dilakukan melalui forum-forum multilateral seperti PBB, *International Maritime Organization* (IMO), dan organisasi regional. Melalui forum-forum ini, negara-negara dapat mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi pembajakan, berbagi pengalaman, dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan keamanan di perairan internasional. Selain itu, inisiatif-inisiatif yang melibatkan sektor swasta, seperti industri pelayaran dan asuransi, juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman di laut.

Lebih jauh, penerapan yurisdiksi universal juga memberikan kontribusi pada keadilan internasional, di mana penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembajakan mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk melindungi keselamatan pelayaran dan perdagangan global. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum dilakukan dengan adil dan transparan. Negara-negara harus menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjamin hak-hak pelaku selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, penerapan yurisdiksi universal tidak hanya mengatasi masalah pembajakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum internasional secara keseluruhan.

Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah potensi penyalahgunaan yurisdiksi universal oleh negara-negara tertentu. Dalam beberapa kasus, negara dapat menggunakan prinsip ini untuk kepentingan politik atau ekonomi mereka sendiri, dengan menindak negara-negara lain atas dugaan pembajakan tanpa bukti yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antarnegara dan mengurangi kepercayaan dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik (Steele, 2022, p. 94).

Secara keseluruhan, tantangan penerapan yurisdiksi universal dalam menangani pembajakan memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak yang terlibat. Kerjasama internasional, pengembangan kapasitas di negara-negara berkembang, dan komitmen untuk

menjaga keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan penerapan prinsip ini. Dengan demikian, penerapan yurisdiksi universal dapat menjadi alat yang efektif dalam menanggulangi pembajakan, serta meningkatkan keamanan dan stabilitas di perairan internasional.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi komunitas internasional untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap pembajakan. Melalui dialog yang terbuka, pertukaran informasi, dan kerjasama yang erat antara negara-negara, diharapkan bahwa penerapan yurisdiksi universal dapat menjadi lebih efektif dalam menanggulangi pembajakan dan melindungi kepentingan semua negara yang terlibat dalam perdagangan maritim. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan di perairan internasional, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem hukum internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil, diharapkan kejahatan pembajakan di laut lepas dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan pelayaran yang lebih aman dan stabil bagi semua negara.

5. KESIMPULAN

Penerapan yurisdiksi universal dalam menangani pembajakan menunjukkan pentingnya kerjasama internasional antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk mendukung negara-negara kurang mampu dalam penegakan hukum melalui transfer teknologi, pelatihan, dan bantuan finansial. Meskipun yurisdiksi universal dapat meningkatkan keadilan internasional, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum dan keterbatasan sumber daya di negara berkembang menghambat implementasinya. Oleh karena itu, komitmen terhadap keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan pembajakan dan meningkatkan keamanan di perairan internasional. Namun, untuk mengatasi masalah pembajakan secara efektif, perlu ada pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya untuk mengatasi akar penyebabnya, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik.

Penelitian ini berusaha untuk memperkaya pemahaman tentang *piracy jure gentium* dengan mempertimbangkan dinamika politik yang mengalami pergeseran, terutama ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju. Pelaku pembajakan sering kali berasal dari negara-negara berkembang, di mana kondisi sosial politik yang tidak stabil dan dilema ekonomi mendorong tindakan tersebut. Masyarakat yang terlibat dalam pembajakan umumnya berasal dari kelas menengah ke bawah, yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan

kebutuhan dasar. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan pembajakan, serta perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah ini di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, N. K., & Nrangwesti, A. (2023). PENEGAKAN HUKUM PERAMPOKAN BERSENJATA DI SELAT MALAKA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1).
- Anyanova, E. (2022). Piracy in Modern International Law. *International Law*.
- Asfarosya, N. (2020a). Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium. *UIR Law Review*, 4(1).
- Asfarosya, N. (2020b). Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium. *Belo*, 5(2).
- Ashri, M. (2022). Kekosongan Hukum Pengaturan Yurisdiksi Universal atas Kejahatan Serius Internasional Dalam Hukum Indonesia. *Geoscience*.
- Aulia, D., Nabila, S., Budiman, Y., & Tsabitha, T. M. (2023). Responsibilitas Dalam Penjeratan Illegal Fishing Berdasarkan Hukum Internasional. *Unes Law Review*, 5(4), 1727–1734. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bunga, G. A. (2019). LESSON FROM SOMALIA: A SPECIAL MODEL OF HANDLING PIRACY JURE GENTIUM AND ARMED ROBBERY AT SEA. *Veritas et Justitia*, 5(2).
- Nilasari, N., & Steele, L. (2022). UNCLOS Definition of Piracy: Is it still Relevant for Modern Piracy? *Mulawarman Law Review*, 7(2), 89–101. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i2.943>
- Nugroho, D. K. P. d. W., 2017. IMPLEMENTASI YURISDIKSI NEGARA INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DAN PERAMPOKAN LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Issue 15, p. 2.
- Starke, J., 1986. *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL*. Bandung: Justitia Study Group.
- Tirtawati, S. D., & Setiyono, J. (2021). MENILIK PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Al-Daulah*, 10(2).